



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 390 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karang Layung, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANG LAYUNG KECAMATAN CONGGEANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibubuan, Desa Ungkal Kecamatan Conggeang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Ungkal, Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang, Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang..

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Karang Layung dengan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Karang Layung dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang dan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-10.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 43' 51.348''$ LS dan $107^{\circ} 59' 52.107''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Cipanas yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-001 dengan tanda batas Blok Cipansor pada koordinat $6^{\circ} 42' 50.935''$ LS dan $108^{\circ} 0' 17.206''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri As Selokan Cipansor yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-002 dengan tanda batas As Muara Citiis pada koordinat $6^{\circ} 42' 13.372''$ LS dan $108^{\circ} 0' 24.426''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri As Sungai Ciporang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal, Desa Karang Layung dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas Muara Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 40' 40.227''$ LS dan $108^{\circ} 1' 29.833''$ BT;
- b. Batas Desa Karang Layung dengan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal, Desa Karang Layung dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas Muara Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 40' 40.227''$ LS; $108^{\circ} 1' 29.833''$ BT;
 2. Dilanjutkan...

2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cipanas yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-001 dengan tanda batas As Muara Cibeureum pada koordinat $6^{\circ} 40' 45.006''$ LS dan $108^{\circ} 1' 36.670''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cibeureum yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-002 dengan tanda batas As Muara Sungai Cibeureum-Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 41' 35.401''$ LS dan $108^{\circ} 1' 55.835''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Blok Bongas yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-003 dengan tanda batas Blok Bongas pada koordinat $6^{\circ} 41' 49.149''$ LS dan $108^{\circ} 1' 46.934''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Blok Muara yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-004 dengan tanda batas Blok Muara pada koordinat $6^{\circ} 41' 53.692''$ LS dan $108^{\circ} 1' 24.652''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Blok Muara yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-005 dengan tanda batas Blok Muara pada koordinat $6^{\circ} 42' 8.353''$ LS dan $108^{\circ} 1' 28.522''$ BT; dan
 7. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Ciuyah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal, Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000 dengan tanda batas Muara Ciuyah-Panawungan pada koordinat $6^{\circ} 42' 50.170''$ LS dan $108^{\circ} 1' 34.250''$ BT.
- c. Batas Desa Karang Layung dengan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000 dengan tanda batas Muara Ciuyah-Panawungan pada koordinat $6^{\circ} 42' 50.170''$ LS dan $108^{\circ} 1' 34.250''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Sungai Ciuyah yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-001 dengan tanda batas Ciruum pada koordinat $6^{\circ} 43' 56.690''$ LS dan $108^{\circ} 0' 24.915''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat $6^{\circ} 44' 7.633''$ LS dan $108^{\circ} 0' 19.281''$ BT; dan

4. Dilanjutkan...

4. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Tepi Jalan Raya Conggeang-Buahdua sampai pada titik simpul batas Desa Conggeang Kulon dan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang dan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-10.2008-000 dengan tanda batas As Jalan Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat $6^{\circ} 44' 6.373''$ LS dan $108^{\circ} 0' 11.706''$ BT;
- d. Batas Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Sekarwangi, Desa Cibubuan, dan Desa Karang Layung yang terletak pada TK32.11.07.2009-07.2012-10.2008-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 43' 51.348''$ LS dan $107^{\circ} 59' 52.107''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cipanas yang terletak pada TK32.11.07.2009-10.2008-001 dengan tanda batas As Sungai Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 44' 2.374''$ LS; $107^{\circ} 59' 56.403''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Cipanas yang terletak pada TK32.11.07.2009-10.2008-002 dengan tanda batas Tepi Timur Jl. Tarunanagara pada koordinat $6^{\circ} 44' 1.858''$ LS dan $108^{\circ} 0' 8.342''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Tepi Timur Jl. Tarunanagara hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sekarwangi, Desa Karang Layung, dan Desa Conggeang Kulon yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2009-10.2008-000 dengan tanda batas As Jl. Raya Conggeang-Buahdua pada koordinat $6^{\circ} 44' 6.373''$ LS dan $108^{\circ} 0' 11.706''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Karang Layung dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 390

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.07.2009
DESA KARANG LAYUNG
KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA KARANG LAYUNG
JALAN TARUMANEGARA NO. 88
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG 45391

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000	6° 40' 40.227" LS	108° 1' 29.833" BT	834485.366	9260836.995
TK32.11.07.2009-07.2012-002	6° 42' 13.372" LS	108° 0' 24.426" BT	832457.036	9257985.235
TK32.11.07.2009-07.2012-001	6° 42' 50.935" LS	108° 0' 17.206" BT	832227.999	9256831.606
TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000	6° 42' 50.170" LS	108° 1' 34.250" BT	834596.531	9256840.542
TK32.11.07.2001-07.2009-001	6° 43' 56.690" LS	108° 0' 24.915" BT	832452.519	9254808.285
TK32.11.07.2001-07.2009-002	6° 44' 7.633" LS	108° 0' 19.281" BT	832277.276	9254472.855
TK32.11.07.2008-07.2009-001	6° 40' 45.006" LS	108° 1' 36.670" BT	834694.651	9260688.728
TK32.11.07.2008-07.2009-002	6° 41' 35.401" LS	108° 1' 55.835" BT	835274.291	9259135.509
TK32.11.07.2008-07.2009-003	6° 41' 49.149" LS	108° 1' 46.934" BT	834998.053	9258714.471
TK32.11.07.2008-07.2009-004	6° 41' 53.692" LS	108° 1' 24.652" BT	834312.175	9258578.981
TK32.11.07.2008-07.2009-005	6° 42' 8.353" LS	108° 1' 28.522" BT	834428.384	9258127.463
TK32.11.07.2009-07.2012-10.2008-000	6° 43' 51.348" LS	107° 59' 52.107" BT	831445.056	9254978.743
TK32.11.07.2009-10.2008-001	6° 44' 2.374" LS	107° 59' 56.403" BT	831575.020	9254638.907
TK32.11.07.2009-10.2008-002	6° 44' 1.858" LS	108° 0' 8.342" BT	831942.099	9254652.495
TK32.11.07.2001-07.2009-10.2008-000	6° 44' 6.373" LS	108° 0' 11.706" BT	832044.672	9254513.055

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

